

T	A	T	A
L	O	K	A

JURNAL TATA LOKA; VOLUME 9; NOMOR 3; JULI 2007  
© 2007 Biro Penerbit Planologi UNDIP

## PENGEMBANGAN BANTARAN SUNGAI DI TENGAH KOTA

Oleh:

**Parfi Khadiyanto**

*Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro*  
(email: parfi.khadiyanto@pwk.undip.ac.id)

**Abstrak:** Bantaran sungai menurut pasal 1 PP No. 35 tahun 1991 adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Bantaran sungai sebagai daerah sungai, selain berfungsi untuk pengendalian banjir, menurut pasal 21 PP No. 35 tahun 1991 dapat pula dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang berguna bagi masyarakat di sekitarnya dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Menteri. Dalam keadaan aman, bantaran sungai dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. Penggunaannya diatur dengan maksud agar tercapai kemanfaatan yang setinggi-tingginya tanpa merusak fungsi dan bangunan sungai. Hal-hal yang perlu diatur, misalnya mengenai jenis tanaman yang boleh ditanam dipilih yang tidak mengganggu fungsi bantaran, larangan menanam tanaman keras, prasarana transportasi, penyediaan material, sarana penyaluran (drainase), dan sarana rekreasi.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 7 tahun 1994, menyebutkan bantaran sungai adalah daerah timbul yang terjadi karena pelapukan batu-batuan, pengikisan dan pengendapan sepanjang alur sungai yang dipengaruhi oleh fluktuasi (pasang surutnya) pengaliran air sungai. Bantaran sungai adalah bagian dari daerah penguasaan sungai yang merupakan tanah pengairan. Pemanfaatan tanah pengairan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah. Izin pemakaian tanah pengairan dapat diberikan kepada perorangan, atau badan hukum dengan mengutamakan golongan ekonomi lemah.

Peraturan Menteri PU No. 63 tahun 1993, menyebutkan bahwa daerah penguasaan sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan. Pemanfaatan daerah penguasaan sungai, menurut pasal 16 dalam Peraturan Menteri PU No. 63 tahun 1993, dapat dilakukan oleh masyarakat dengan ketentuan, yaitu: memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan pasal 14 dan 15, harus dengan izin pejabat yang berwenang, dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 11. Pemanfaatan daerah sempadan dapat dilakukan untuk kegiatan: budidaya pertanian, kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan, pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum, pemasangan tiang atau pondasi prasarana jalan atau jembatan baik umum maupun kereta api, penyelenggaraan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai, dan pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air. Pemanfaatan daerah sempadan ada juga pelarangannya, yaitu membuang sampah, limbah padat atau cair, dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.

Bantaran sungai yang merupakan lahan limbah air banjir dalam pengembangannya telah menarik bagi lingkungan masyarakat, pertanian dan komunikasi masyarakat (Malcolm, 1997 dalam Rejeki, 2001). Oleh karenanya, perencanaan pengembangan wilayah bantaran sungai harus sesuai dengan kebutuhan. Secara alami, formasi dan fungsi bantaran adalah sebagai penangkap banjir dan kandungan yang dibawanya adalah sedimen, namun dalam perkembangannya terutama pada kawasan terbangun dapat ditangani dalam beberapa bentuk, diantaranya:

- a. Pembangunan struktur penahan banjir yang luas.
- b. Pembangunan dan penggunaan struktur yang merugikan, mengarah kecsungai.
- c. Penggunaan bantaran dan kanal untuk pembuangan sampah.

*Dengan adanya pengembangan lahan terbangun ini, memperlihatkan bahwa pengembangan bantaran sungai di tengah kota merupakan hal yang sangat layak dan memungkinkan.*

**Key Word:** *bantaran sungai, pemanfaatan, pengembangan*